

REKOMENDASI ORGANISASI (EKSTERNAL)
KONFERENSI CABANG NAHDLATUL ULAMA' JOMBANG
Tentang "Implementasi Program Dana Desa di Kabupaten Jombang"

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan hak asal-usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam posisi desa sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan secara nasional dan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari keberadaan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.

Undang-undang Desa telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada desa yaitu:

1. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. kewenangan lokal berskala desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.

Selain kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga diberikan kewenangan lain oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota, sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

PCNU Jombang memiliki kepentingan untuk mengadvokasi agar implementasi program dana desa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga desa. Oleh karena itu, PCNU Jombang berkeinginan untuk ikut mengupayakan terwujudnya penyempurnaan regulasi, peningkatan mutu pengelolaan, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta terpenuhinya akses informasi publik baik dalam tahap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dana desa.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh PCNU Jombang adalah dengan mengadakan sarasehan dengan tema "Dana Desa: Akses untuk Rakyat Kecil". Rekomendasi dari sarasehan ini diharapkan mampu mengawal implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Jombang agar pengelolaan program dana desa dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga desa.

B. Problematika

1. Minimnya sosialisasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi masyarakat desa terkait dengan:
 - a. Hak Politik, yakni terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pembangunan desa.
 - b. Hak Informatif, yakni hak memperoleh dan mengakses data serta informasi anggaran dan pembangunan desa.
 - c. Hak Alokatif, yakni memperoleh alokasi anggaran dan layanan desa secara adil. Akibat yang terjadi adalah kurangnya partisipasi dan kontrol sosial masyarakat desa dalam perencanaan program pembangunan desa yang akan dituangkan dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

2. Meningkatnya sumber pendanaan yang dikelola desa memperbesar resiko terjadinya penyimpangan penggunaan dana oleh pemerintah desa.
3. Belum adanya aturan pelaksanaan (regulasi turunan) yang menjamin berlakunya asas rekognisi dan subsidiaritas dalam implementasi program dana desa serta kejelasan kewenangan desa.
4. Belum adanya parameter/kriteria yang jelas dalam penentuan unsur tokoh masyarakat yang menjadi delegasi peserta dalam Musrenbang desa yang membahas perencanaan pembangunan desa.

C. Rekomendasi

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera melakukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan (regulasi turunan) yang berkaitan implementasi program dana desa khususnya untuk menjamin berlakunya asas rekognisi dan subsidiaritas serta memperjelas kewenangan desa.
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang agar melakukan upaya-upaya secara sistematis untuk meningkatkan mutu SDM pengelola dana desa serta tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa dengan betul-betul memperhatikan skala prioritas pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.
4. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan aksi sosialisasi regulasi dan implementasi program dana desa serta menjamin akses informasi dan partisipasi publik dalam aspek perencanaan, pengelolaan dan pengawasan.
5. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang, polres dan jajaran penegak hukum untuk melakukan upaya secara sistematis dalam mnengantisipasi dan menindak segala bentuk penyimpangan dalam implementasi dana desa
6. Untuk menjamin proporsi dan partisipasi masyarakat desa, maka dalam petunjuk dan teknis pelaksanaan musrembang desa perlu ditetapkan bahwa unsur tokoh masyarakat adalah warga desa yang memiliki kapasitas dan menjadi pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di tingkat desa yang memiliki susunan kepengurusan sampai pada tingkat ranting desa.